



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENATAAN DAN PERIJINAN TELEVISI BERLANGGANAN KABEL
LINGKUP KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA ,

- Menimbang : a. bahwa untuk kegiatan penyelenggaraan penyiaran tv kabel telah berkembang pesat di konawe utara yang merupakan bagian dari lembaga penyiaran berlangganan sehingga perlu dilakukan penataan baik di penataan tata ruang dan prosedur pemberian izin;
- b. bahwa penyiaran televisi berlangganan Kabel di kabupaten Konawe Utara perlu diatur dan dipantau oleh pemerintah daerah agar dalam pelaksanaan kegiatannya tidak merugikan masyarakat dan kepentingan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penataan dan perijinan Lembaga Penyiaran televisi berlangganan kabel di Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4568).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

dan

BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PENATAAN DAN PERIJINAN TELEVISI BERLANGGANAN
KABEL LINGKUP KABUPATEN KONAWE UTARA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pancaran dan/atau sarana tranmisi didarat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio, melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;
7. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam

melaksanakan tugas dan fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

8. Lembaga Penyiaran berlangganan adalah penyelenggara penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.
9. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau disingkat KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di di daerah yang wewenangnya mengawasi, membina dan memberikan/mencabut Izin Penyelenggaraan Penyiaran baik Radio dan Televisi.
10. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada Lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
11. Penyiaran Kabel adalah Penyelenggaran Penyiaran Menggunakan Media Kabel (Jaringan Tembaga) yang di diterima Perangkat Penerima Siaran Pelanggan.
12. Zona adalah batasan area persebaran Jaringan Televisi Berlangganan Kabel berdasarkan potensi dan keserasian tata ruang daerah.
13. Operator Lokal Televisi berlangganan kabel adalah pengelola penyelenggaraan televisi kabel berlangganan perorangan yang cakupan pelayanannya hanya dalam 1 (satu) kecamatan.
14. Penyiaran Satelit adalah Penyelenggaran Penyiaran Menggunakan Media Pancaran Signal Satelit yang di diterima Perangkat Penerima Siaran Pelanggan.
15. Penyiaran Teresterial adalah Penyelenggaran Penyiaran Menggunakan Media Pancaran Frekuensi Gelombang Radio yang di diterima Perangkat Penerima Siaran Pelanggan.
16. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENYIARAN BERLANGGANAN

Pasal 2

Setiap kegiatan pemancarluasan suatu program siaran yang dilakukan melalui kabel, satelit dan teresterial yang menerima atau memperoleh imbal jasa berupa pembayaran atau iuran berlangganan dari pelanggannya, merupakan kegiatan penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

Pasal 3

Kegiatan Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan yang berbentuk badan hukum Indonesia berupa perseroan terbatas yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan

Pasal 4

- (1) Setiap Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran;
- (2) Izin Penyelenggaraan Penyiaran hanya berlaku untuk 1 (satu) Wilayah Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- (3) Satu wilayah dimaksud adalah wilayah Kabupaten Konawe Utara.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENYIARAN BERLANGGANAN MELALUI KABEL

Pasal 5

Penyelenggaraan Penyiaran berlangganan melalui kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- b. Menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.

Pasal 6

- (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel dapat melakukan pengembangan jangkauan wilayah siaran di luar jangkauan wilayah siaran sebagaimana tercantum dalam izinnya dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
- (2) Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel yang melakukan pengembangan jangkauan wilayah siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan penyelenggaraan penyiaran berlangganan wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran.
- (2) Untuk mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, dan memperkecil biaya perijinan, beberapa orang/operator lokal televisi kabel berlangganan dan/atau badan hukum dapat menggabungkan diri (konsorsium) dalam 1 (satu) badan hukum.
- (3) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi ketentuan menetapkan pimpinan pengurus Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagai penanggung jawab terhadap program siaran dan penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan secara keseluruhan.

BAB IV
PENATAAN ZONA PENYELENGGARAAN
TELEVISI BERLANGGANAN KABEL

Pasal 8

Untuk menghindari terjadinya konflik persaingan dan monopoli usaha pemerintah daerah membagi zona penyelenggaraan penyiaran terhadap Operator Lokal televisi berlangganan kabel.

Pasal 9

Pembagian Zona Penyelenggaraan terdiri dari :

- a. ZONA I : Kecamatan Sawa, Motui, Lembo
- b. ZONA II : Kecamatan Wawolesea, Kecamatan Lasolo, Kecamatan Molawe
- c. ZONA III : Kecamatan Andowia, Kota Wanggudu
- d. ZONA IV : Kecamatan Asera, Kecamatan Oheo
- e. ZONA V : Kecamatan Landawe, Kecamatan Wiwirano
- f. ZONA VII : Kecamatan Langgikima
- g. ZONA VIII : Kecamatan Lasolo Kepulauan

Pasal 10

- (1) Setiap Operator TV Kabel lokal wajib Mendaftarkan/Meregistrasi usaha televisi berlangganan kabel yang dikelola melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara.
- (2) Registrasi Usaha Operator Lokal Televisi Berlangganan Kabel diberikan Kartu Registrasi.
- (3) Registrasi dilakukan Setiap 6 Bulan sekali dengan tujuan Peremajaan Data.
- (4) Registrasi Usaha Operator Lokal Televisi Berlangganan Kabel bertujuan untuk Kepentingan Integrasi Data Pemerintah Daerah.
- (5) Format dan Bentuk Kartu Registrasi ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam 1 Zona dapat dikelola untuk 1 Operator Lokal Televisi Berlangganan Kabel.
- (2) Dalam 1 Zona dapat dikelola oleh 2 Operator Lokal Televisi Berlangganan Kabel atau lebih sepanjang beberapa pihak menyepakati dan untuk tidak saling memonopoli usaha atau komplik persaingan usaha.

- (3) Dalam hal terjadi monopoli usaha dalam 1 Zona, Operator Lokal Televisi Berlangganan Kabel yang memonopoli dapat dikenakan sanksi pencabutan izin tempat usaha atau izin lain yang diberikan pemerintah daerah.
- (4) Pencabutan izin sesuai dengan ketentuan ayat (3) disertai dengan pemasangan segel penghentian operasional usaha.

BAB V

PENATAAN TIANG PENYANGGA DAN JARINGAN

TELEVISI BERLANGGANAN KABEL

Pasal 12

- (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan dalam menyelenggarakan layanannya dapat menggunakan jaringannya sendiri atau menggunakan jaringan telekomunikasi/penyiaran milik penyelenggara telekomunikasi/penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Sambungan kabel ke pelanggan dilarang dilakukan diatas rumah warga, tiang listrik dan atau jaringan telekomunikasi lain tanpa izin dari pemiliknya
- (3) Lembaga penyiaran berlangganan televisi kabel dalam menggelar kabel ke pelanggan wajib memperhatikan keserasian tata ruang pemerintah daerah.
- (4) setiap jaringan bentangan kabel wajib menggunakan penyangga/tiang :
 - a. Penyangga/tiang milik sendiri
 - b. Penyangga/tiang milik pihak lain (pihak swasta)
 - c. Penyangga/ tiang yang disediakan pemda
- (5) Dalam hal pengelola televisi berlangganan kabel menggunakan tiang dibangun sendiri atau yang dibangun pihak swasta wajib memperoleh rekomendasi titik pemasangan dari pihak pengelola Tata Ruang Daerah.
- (6) Dalam hal pengelola televisi berlangganan kabel menggunakan tiang menggunakan pihak lain (swasta) dapat disewa dengan tarif yang disepakati kedua belah pihak.

- (7) pengelola televisi berlangganan kabel dapat menggunakan tiang/penyangga yang dibangun oleh pemerintah daerah.
- (8) Tiang penyangga Jaringan Televisi Berlangganan Kabel harus terbuat dari pipa besi galvanis minimal diameter 3 Inci dan tinggi 6 Meter serta memenuhi SNI.
- (9) Bentangan kabel dipasang minimal 5 (Lima) meter dari permukaan tanah dan 50 meter antar titik tiang penyangga.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Lembaga Penyiaran Berlangganan

Pasal 13

- (1) Setiap lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan penyiaran berhak menyelenggarakan penyiaran berlangganan dengan jangkauan wilayah siaran yang telah ditentukan berdasarkan izin yang di berikan.
- (2) Setiap Lembaga penyiaran berlangganan yang telah memberikan jasa pelayanan penyiaran kepada para pelanggannya berhak memungut imbal jasa berupa iuran berlangganan dari pelanggannya.
- (3) Besarnya Biaya berlangganan ditentukan sendiri oleh lembaga penyiaran berlangganan televisi dengan meperhatikan kelayakan dan kepatutan ekonomi masyarakat.
- (4) Jasa berlangganan antara pihak pengelola tv kabel dan pelanggan wajib malakukan perjanjian/kesepakatan.
- (5) Dalam surat perjanjian tertuang mengenai :
 - a. Tarif pasang baru (biaya instalasi);
 - b. Tarif iuran bulanan; dan
 - c. tarif tersebut diperbaharui atau dievaluasi setiap 1 tahun sekali.

Pasal 14

Lembaga Penyiaran Berlangganan dapat menyediakan waktu dan chanel khusus untuk siaran Lokal dan iklan niaga serta iklan layanan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib menyediakan pusat pengaduan untuk menampung setiap keluhan dari pelanggan, baik di kantor pusat maupun di kantor perwakilan.
- (2) Pusat pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh pelanggan.
- (3) Pusat Pengaduan dapat Berbentuk Nomor Seluler dan Sosial Media.

**Bagian Kedua
Hak Pelanggan****Pasal 16**

- (1) Pelanggan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan layanan dari lembaga penyiaran Berlangganan.
- (2) Pelanggan berhak, mendapatkan layanan sesuai dengan paket program siaran, kualitas gambar, dan harga yang ditawarkan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (3) Pelanggan berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan layanan.
- (4) Pelanggan berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- (5) Pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh Penyelenggara Penyiaran berlangganan kabel, pelanggan dapat melaporkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika untuk diteruskan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah untuk diberikan pembinaan dan atau sanksi.

Bagian Ketiga Kewajiban Pelanggan

Pasal 17

- (1) Pelanggan wajib membayar iuran berlangganan sesuai dengan kesepakatan antara Pelanggan dengan Lembaga Penyiaran Berlangganan;
- (2) Pelanggan wajib memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang telah disepakati dengan lembaga Penyiaran Berlangganan.

BAB VII PERIJINAN

Pasal 18

- (1) Setiap Operator lokal televisi kabel berlangganan wajib memiliki izin SITU dan HO atas nama pemilik usaha.
- (2) Satu izin SITU, HO untuk 1 (Satu) Zona Penyelenggaraan Penyiaran

Pasal 19

- (1) Konsorsium harus berbentuk badan hukum Perseroan terbatas (PT) dan hanya menyalankan bidang usaha penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Personalia Struktur organisasi badan hukum gabungan berasal pemilik Televisi Berlangganan Kabel yang sah dan atau dari pihak lain.
- (3) Pihak lain yang dimaksud dalam Ayat (2) adalah pihak diluar dari pemilik Operator lokal televisi berlangganan kabel.
- (4) Dalam hal perijinan selanjutnya untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan terlebih dahulu harus memiliki izin TDP, SITU, SIUP, HO atas nama Badan Hukum Konsorsium yang dibentuk yang masih berlaku.

Pasal 20

Pengurusan izin SITU, SIUP, HO, TDP melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB VIII**KETENTUAN PIDANA****Pasal 21**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan pasal 19 dipidana dengan pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 22**

- (1) Terhadap lembaga penyiaran televisi berlangganan kabel yang sudah ada dan beroperasi sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, diwajibkan untuk menyesuaikan pengaturan operasionalnya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Jika batas waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik lembaga penyiaran televisi berlangganan kabel belum menyesuaikan pelaksanaannya dengan Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan dalam peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 21 November 2017

BUPATI KONAWE UTARA,

Ttd

H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada Tanggal 21 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,

Ttd

H. MARTAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 NOMOR

94

NOREG KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
(6/106/2017).